

## **IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN; DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL PADA KOMUNITAS ADAT KASEPUHAN CISITU**

**Risa Nopianti**

Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat  
Jalan Cinambo No.136 Ujungberung Bandung 42094  
risanopianti@gmail.com

### **Abstrak**

*Komunitas adat Kasepuhan Cisu selama beberapa tahun terakhir ini mengindikasikan terjadinya perubahan, terutama pada cara-cara hidup, kondisi fisik lingkungan hutan, dan budaya. Hal ini terjadi karena masyarakat Kasepuhan Cisu diperkenankan untuk mengelola hutan tutupan, yang memiliki sumberdaya alam melimpah berupa pertambangan emas. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana bisa aturan adat memperbolehkan masyarakatnya mengeksploitasi hutan tutupan, yang dipercaya masyarakat sebagai hutan terlarang untuk dieksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa ada keterkaitan yang cukup erat antara perubahan sosial yang terjadi pada komunitas adat Kasepuhan Cisu dengan kegiatan masyarakat melakukan penambangan dan pengelolaan lingkungan hutan tutupan. Hal ini terjadi karena adanya aturan adat yang mendukung masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan tutupan yang terlanjur terkena dampak pertambangan, supaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan sosial ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada perubahan aturan adat yang selama ini dianut oleh komunitas adat Kasepuhan Cisu.*

**Kata kunci:** aturan adat, perubahan sosial, pengelolaan lingkungan, Kasepuhan Cisu

## **IMPLEMENTATION RULES ON INDIGENOUS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT; IMPACT ON SOCIAL CHANGE IN INDIGENOUS COMMUNITIES KASEPUHAN CISITU**

### **Abstract**

*Kasepuhan Cisu communities over the last few years indicate a change, especially in the ways of life, the physical condition of the forest environment, and culture. This happens because people Kasepuhan Cisu allowed to manage a forest reserve, which incidentally has abundant natural resources such as gold mining. The interesting thing about this study is how can the customs rules allow people to exploiting tutupan forest, that trusted as the forbidden forest to exploited. This study used a qualitative descriptive method by using in-depth interviews. The study found that there was sufficient connection between social changes that occur in indigenous communities Kasepuhan Cisu with community activities mining and environmental management of the forest reserve. This occurs because of the customary rules for communities to utilize tutupan forest are already affected by mining, in order to provide benefits to the community. This social change also has a considerable influence on the change of customary rules that have been adhered to by the traditional community of Kasepuhan Cisu.*

**Keywords:** custom rules, social change, environmental management, Kasepuhan Cisu

## **I. PENDAHULUAN**

Menurut Soemarwoto (1994:54) bahwa dalam berinteraksi dengan lingkungannya, manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan alamnya. Unsur-unsur alam seperti udara, air, hewan, tumbuhan, dan tanah dimanfaatkan sedemikian rupa bagi kepentingan hidup manusia. Untuk memperoleh manfaat yang baik bagi dirinya diperlukan unsur-unsur alam yang baik pula, oleh sebab itulah diperlukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan alam demi tercapainya kebutuhan dasar manusia yang hanya dapat diberikan oleh alam.

Pengelolaan lingkungan alam oleh manusia sebagai wujud upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, selalu memiliki manfaat dan risiko. Manfaat untuk diambil, sedangkan risiko ditimbulkan akibat kegiatan pemanfaatan. Permasalahannya, saat ini seringkali risiko-risiko pengelolaan lingkungan alam oleh manusia muncul tanpa adanya kendali, yang menyebabkan mutu lingkungan menurun. Hal ini selain berakibat buruk bagi lingkungan alam itu sendiri, juga berdampak pada kualitas hidup manusia.

Pada dasarnya manusia tidak dapat mencegah terjadinya pembangunan, karena pembangunan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah mengubah lingkungan, yaitu mengurangi risiko dan memperbesar manfaat lingkungan (Soemarwoto, 1994:79). Bagaimana dan sejauh mana manusia dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki supaya keberadaan lingkungan alam tetap terpelihara secara berkelanjutan, merupakan tanggungjawab semua pihak. Namun, pada kenyataannya sebagian besar pembangunan dan pemanfaatan lingkungan dilakukan demi kepentingan ekonomis, yang kadang-kadang mengabaikan hak-hak alam untuk mereproduksi diri dari gangguan yang disebabkan proses pembangunan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari.

Inilah tantangan terberat dalam sebuah pembangunan. Kejaran nilai-nilai ekonomis seringkali membawa manusia untuk memanfaatkan lingkungan alam tanpa terkendali. Akibatnya, keseimbangan alam terganggu. Keanekaragaman flora dan fauna menurun. Air dan udara tercemar. Kesuburan tanah berkurang. Dampak dari hal-hal tersebut tentunya adalah bencana bagi umat manusia, seperti kekeringan, banjir, longsor dan sebagainya yang akan sangat merugikan. Aspek latar belakang sosial-ekonomi-budaya manusia dapat memengaruhi perilaku manusia dalam memperlakukan alam dan lingkungan sekitarnya (Iskandar, 2001:10).

Untuk itu perlu digulirkan wacana mengenai konsep pembangunan yang didasarkan pada wawasan lingkungan. Membangun berwawasan ekonomi. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab manusia terhadap alam dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pertanyaannya, saat ini masih adakah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan di tengah-tengah gencarnya laju eksploitasi alam yang semakin mengancam keseimbangan ekologi?. Perkembangan zaman yang semakin modern telah menuntun manusia untuk menggunakan teknologi yang serba mudah dan instan, yang pada akhirnya cenderung menjadi ketergantungan. Begitu pula dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup, kepraktisan menjadi hal yang lebih diutamakan. Padahal dalam perjalanannya semua teknologi yang serba instan tersebut dihasilkan melalui proses berfikir panjang dengan bahan baku utama diperoleh dari alam. Jadilah eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam tak terhindarkan. Namun ternyata kemajuan dan modernitas tidak selamanya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Tersebutlah masyarakat tradisional<sup>1</sup> yang selama berabad-abad jelas setia terhadap tradisi dan menggantungkan sebagian besar kehidupannya langsung kepada alam. Mereka menjadikan alam sebagai sumber penghidupan yang senantiasa harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Metode pelestarian alam dilakukan dengan kearifan-kearifan lokal<sup>2</sup> yang

---

<sup>1</sup> Kata tradisional berasal dari kata tradisi yang secara etimologis istilah ini berasal dari kata latin "traditum" yang artinya diteruskan (*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang. Masyarakat tradisional adalah masyarakat homogen dilihat dari keturunan, tradisi dan mata pencahariannya, memiliki tradisi dan aturan yang mengikat anggota masyarakatnya (dipatuhi). Pada umumnya masyarakat tradisional memiliki pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyangnya yang berupa nilai-nilai hidup, norma, harapan, cita-cita, merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Melaksanakan tradisi leluhur berarti menjaga keharmonisan masyarakat dan alam sekitarnya. Sebaliknya, melanggar tradisi berarti dapat merusak keharmonisan, sehingga harus dijatuhi sanksi (Muhammad, 2015).

<sup>2</sup> Istilah kearifan lokal atau *local genius* pertama kali diperkenalkan Quartich Wales pada tahun 1948-1949 yang artinya kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29).

dipahaminya berdasarkan tata aturan dan tradisi nenek moyang.

Hal tersebut dapat dilihat contohnya pada masyarakat adat Kasepuhan di Banten Kidul, yang mendiami wilayah pegunungan Salak dan Halimun. Terdapat beberapa komunitas adat yang berasal dari beberapa keturunan di antaranya; Baduy, Cisitu, Cisungsang, Ciptagelar, Sinaresmi, Ciptamulya Cicarucub Girang, Ciherang, Cikotok, Bayah, Citorek, Guradog, Cibedug, Karang, dan Lebak Larang. Kesemua komunitas tersebut disatukan dengan sebuah organisasi yang dinamakan SABAKI (Persatuan Adat Banten Kidul).

Khususnya pada masyarakat adat kasepuhan Cisitu, yang dijadikan sebagai fokus penelitian mengenai kearifan lokal mereka dalam mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupannya yang tak terpisahkan. Kearifan lokal ini didasarkan pada adanya aturan dan tradisi nenek moyang mereka selama ratusan tahun. Hal yang menarik pada komunitas ini adalah terjadinya perubahan tatanan nilai dan aturan yang semula merujuk seluruhnya pada tradisi, kemudian berubah mengikuti tuntutan perubahan zaman, khususnya berkenaan konsep pendidikan dan ekonomi kemasyarakatan tanpa mengabaikan lingkungan alam tempat mereka mencari penghidupan utamanya. Hal ini menarik untuk dikaji, mengingat sebagian besar masyarakat tradisional khususnya yang ada di wilayah Kasepuhan Banten Kidul masih begitu tabu untuk mengubah tata aturan dan tradisi leluhur yang telah mereka praktikan sejak dahulu kala.

Penelitian mengenai kearifan lokal masyarakat tradisional maupun secara lebih khusus pada masyarakat adat di wilayah Banten dan sekitarnya, telah cukup banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian para ahli telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah di antaranya tulisan Senoaji mengenai “Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan, Lahan, dan Lingkungan di Banten Selatan” dalam Jurnal *Humaniora* Vol.23 No.1 2011, dan “Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan” pada Jurnal *Bumi Lestari* Vol.10 No.2 Agustus 2010.

Secara umum penelitian-penelitian di atas<sup>3</sup> lebih difokuskan pada bagaimana masyarakat Baduy dengan kearifan lokal yang dimilikinya berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumberdaya utama penunjang kehidupannya. Pada penelitian “Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan dan Lingkungan” diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perubahan sosial pada masyarakat Baduy, sebagai komunitas adat yang memegang teguh tradisi leluhur khususnya dalam mengelola dan melestarikan hutan, sekalipun perubahan tersebut siklusnya sangat lambat. Keberadaan komunitas Baduy luar yang berfungsi menjaga *pikukuh karuhun* Baduy dalam lebih lentur terhadap interaksinya dengan dunia luar menjadi saksi adanya perubahan tersebut. Penelitian dengan judul “Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan, Lahan, dan Lingkungan di Banten Selatan” di peroleh kesimpulan bahwa segala perilaku masyarakat Baduy senantiasa berpedoman pada aturan leluhur yang harus ditaati, begitu pula perilaku dalam pengelolaan hutan dan lingkungan yang diarahkan pada kegiatan *ngahuma* sebagai upaya untuk menjaga lingkungan hutan agar tetap lestari.

Berpedoman pada penelitian-penelitian tersebut, penelitian agak sedikit berbeda dengan penelitian pada komunitas adat Baduy, karena Komunitas Adat Kasepuhan Cisitu lebih terbuka terhadap berbagai perubahan yang ada, oleh karenanya perubahan sosial yang terjadipun lebih dinamis. Satu hal yang menarik pada penelitian ini adalah terjadinya perubahan tatanan nilai dan aturan yang semula merujuk pada tradisi, kemudian secara perlahan-lahan tanpa mengabaikan aturan-aturan adat yang berlaku terutama berkaitan

---

<sup>3</sup> Ketiga penelitian tersebut mengambil lokasi di daerah Kanekes, Lebak Banten, dimana orang Baduy tinggal dan menetap sebagai masyarakat tradisional yang pada masa lalu bersifat nomaden dan masih mengembangkan sistem agroforestry hutan dan perladangan berpindah.

dengan pengelolaan lingkungan. Secara khusus penelitian ini ingin mengetahui apa yang terjadi pada perubahan sosial di masyarakat di Kasepuhan Cisitu dalam hubungannya dengan aturan adat yang ada. Selain itu data dan deskripsi mengenai komunitas adat Kasepuhan Cisitu masih terbatas, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini mengkaji seperti apa perubahan sosial yang terjadi pada komunitas Adat Kasepuhan Cisitu, sebagai dampak dari adanya pergeseran paradigma aturan adat, khususnya berkenaan dengan kegiatan pengelolaan hutan dan sumberdaya yang ada didalamnya. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan konsep-konsep sebagaimana yang dipaparkan di bawah ini.

Pandangan manusia terhadap alam lingkungan dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pandangan imanen (holistik) dan transenden. Menurut pandangan imanen (holistik), manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Sebaliknya menurut pandangan transenden, kendatipun secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya, manusia merasa terpisah dari lingkungannya. Ini terjadi karena lingkungan dianggap sebagai sumberdaya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya (Soemarwoto dalam Iskandar 2001:11).

Masyarakat tradisional Sunda adalah contoh bagaimana pandangan holistik itu ada. Dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat tradisional Sunda harus tunduk dan patuh pada aturan kosmos yang dituangkan dalam bentuk adat, yaitu mencakup semua kebiasaan, kewajiban, dan pantangan/tabu yang merupakan panduan untuk bertingkah laku dengan baik dan benar. Aturan adat itu merupakan sesuatu hal yang dianggap sakral, yang diturunkan atau diwariskan dari leluhur dan tetap harus dijaga dengan seksama (Iskandar, 2001:11).

Secara umum masyarakat tradisional Indonesia bukan hanya masyarakat tradisional Sunda menganggap manusia merupakan bagian dari lingkungan hidupnya. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumberdaya yang harus dieksploitasi, melainkan terutama sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya<sup>4</sup> (Soemarwoto, 1999:35).

Masyarakat adat kasepuhan Cisitu sebagai fokus penelitian, dari pengamatan yang diperoleh di lapangan telah mengalami sejumlah perubahan. Perubahan tersebut sifatnya hampir menyeluruh dan terjadi dalam sistem sosial dan lingkungannya. Ada beberapa konsep mengenai perubahan sosial. Namun bila dikaitkan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Kasepuhan Cisitu, konsep perubahan sosial yang paling mendekati sebagaimana dipaparkan oleh Gillin dan Gillin. Menurut Gillin dan Gillin dalam (Soekanto, 2012:281), bahwa:

“perubahan sosial adalah suatu versi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik perubahan-perubahan kondisi fisik, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru”

Dalam bukunya Sztompka (2011:3) mengutip definisi beberapa tokoh<sup>5</sup> terkait dengan perubahan sosial tersebut. Sebigain besar pemikiran mereka memandang penting perubahan

---

<sup>4</sup> Konsep di atas merupakan konsep citra lingkungan dalam pandangan manusia, yaitu gambaran yang manusia miliki tentang sifat lingkungan hidupnya, pengaruh lingkungan hidup terhadap dirinya dan reaksi lingkungan terhadap aktivitas hidupnya (Soemarwoto, 1999:18).

<sup>5</sup> Tokoh yang dimaksud adalah MacIonis, Parsell, Ritzer, dan Farley. Lain halnya dengan Soekanto, beberapa definisi tokoh sosiologi seperti Ogburn, Mac Iver, dan Soemardjan lebih menekankan terjadinya perubahan struktur secara materiil dan non materiil dalam definisi perubahan sosial yang dipaparkannya.

struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antara unsur-unsur masyarakat. Jadi menurut Sztompka konsep dasar perubahan mencakup 3 gagasan : (1) perbedaaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.

Salah satu definisi mengenai perubahan sosial diungkapkan Sztompka (2011:3)

“Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan”.

Bentuk-bentuk perubahan sosial sebagaimana dijelaskan Soekanto (2012:292-299) adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan yang terjadi secara cepat (revolusi) dan perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi).
- b. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar
- c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*).<sup>6</sup>

Mengacu pada bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut perubahan struktural yang terjadi dalam sebuah proses perubahan sosial, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, dimana manusia menjadi aktor utama tergeraknya sebuah perubahan sosial. Faktor-faktornya diantaranya (Soekanto,2012:299-308).

- a. Bertambah atau berkurangnya penduduk.
- b. Penemuan-penemuan baru.
- c. Pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat.<sup>7</sup>
- d. Terjadinya revolusi dalam masyarakat

Pada awalnya manusia menganggap bahwa kekuatan Tuhan dalam bentuk metafisik sebagai kekuatan tunggal yang mampu mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Namun lambat laun konsep tersebut berubah, hingga akhirnya manusia menyadari bahwa perubahan ternyata juga dipengaruhi oleh faktor-faktor alamiah yang ada pada kekuatan manusia. Agen perubahan ditempatkan dalam diri manusia besar, seperti nabi, pahlawan, pemimpin, komandan, penemu, pencipta, manusia genius, dan sebagainya. Merekalah penggerak masyarakat, namun kapasitas karismatik mereka bukan berasal dari masyarakat; kapasitas tersebut diyakini mereka bawa sejak lahir, diwarisi secara genetik dan dikembangkan secara individual (Sztompka, 2011:225).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang disajikan dalam uraian informasi yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010:1).

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi<sup>8</sup> dan wawancara terfokus baik secara individu maupun kelompok. Pada bagian analisis data<sup>9</sup> dilakukan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis dimuali dari transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat ditafsirkan dan disajikan secara sistematis.

---

<sup>6</sup> Perubahan yang dikendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan oleh pihak yang hendak mengadakan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan *agent of change*.

<sup>7</sup> Pertentangan tersebut mungkin terjadi antara orang perorangan dengan kelompok atau pertentangan antar kelompok-kelompok.

<sup>8</sup> Observasi atau pengamatan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan dilakukan secara langsung di daerah penelitian dengan bantuan narasumber sebagai penunjuk lokasi-lokasi penting.

<sup>9</sup> Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

## II. PEMBAHASAN

Kasepuhan adat Cisitu merupakan bagian dari Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di kaki Gunung Halimun. Komunitas adat ini meliputi desa tradisional dan setengah tradisional. Hal yang menarik dari Kasepuhan Cisitu adalah masyarakatnya yang sudah sangat terbuka terhadap berbagai perubahan dan kemajuan zaman, tanpa meninggalkan akar kebudayaannya yang masih terus dipertahankan dan diimplentersikan dengan baik. Pada bagian selanjutnya dibahas apa dan bagaimana komunitas adat Kasepuhan Cisitu serta bagaimana perjuangan dan strateginya menghadapi, menyikapi dan menanggulangi konflik yang menjadi titik awal terjadinya perubahan sosial.

### **Sekilas Komunitas Adat Kasepuhan Cisitu**

Kasepuhan Cisitu, merupakan sebuah komunitas adat yang berada di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terletak diwilayah Taman Nasional Salak Halimun. Desa ini dapat ditempuh selama 7-8 jam atau sekitar 180 km dari Kabupeten Lebak. Secara geografis Kasepuhan Cisitu berbatasan wilayah dengan beberapa daerah kasepuhan lain, di antaranya sebelah barat berbatasan dengan Desa Citorek Kidul, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sinar Galih, sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Salak Halimun (TNSH), dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa/Kasepuhan Cisungsang. Lokasinya yang cukup jauh dari kota Kabupaten membuat Desa Cisitu cukup terisolir, ditambah lagi dengan akses jalan yang kurang bagus menjadikan desa ini sulit dijangkau. Kasepuhan Cisitu terletak berdampingan dengan Kasepuhan Cisungsang, yang masih satu keturunan (*karuhun*) Guru Cucuk.

Kasepuhan Cisitu memiliki topografi berbukit dengan ketinggian sekitar 800-12.000 mdpl. Wilayah ini dikelilingi oleh gunung-gunung yaitu Gunung Ciseseban, Gunung Palasari, Gunung Bedil dan Gunung Halimun. Selain itu, Kasepuhan Cisitu juga dikelilingi oleh sungai-sungai di antaranya sungai Cikidang, Sungai Muhara Tilu, dan Sungai Cibanteng.

Meskipun aksesibilitasnya cukup sulit dijangkau, namun infrastruktur dan fasilitas umum desa telah mengalami sejumlah perkembangan seperti; jalan, saluran air, listrik, gedung sarana pendidikan, masjid, kantor desa, rumah adat, pendopo adat dan perumahan-perumahan warga yang cukup mapan. Rumah adat dan pendopo Kasepuhan Cisitu dibangun atas bantuan pemerintah pada tahun 2009 di atas tanah seluas 4500 m<sup>3</sup>. Di tempat tersebut berdiri satu buah masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah, satu buah pendopo tempat musyawarah adat, rumah adat yang berfungsi sebagai tempat ritual adat, dan 5 buah rumah inap<sup>10</sup> yang difungsikan sebagai tempat menginap bagi tamu yang datang.

Komunitas Adat Kasepuhan Cisitu dipimpin oleh seorang ketua adat yang biasa dipanggil *Olot*, sedangkan pimpinan wilayah administratif adalah Kades (Kepala Desa). Keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan tercermin dari pembagian peran, dimana untuk urusan kedalam (adat) lebih dominan digunakan sistem pemerintahan adat. Untuk urusan luar menggunakan sistem pemerintahan desa.

Wilayah Kasepuhan Cisitu terbagi kedalam dua desa, yaitu Desa Kujangsari dan Desa Situmulya. Desa Kujangsari memiliki 7 kampung di antaranya; Kampung Cisitu, Kampung Babakan Simpang, Kampung Tenjo Laut, Kampung Babakan Nangka, Kampung Babakan Kemang, Kampung Pasir Randu, dan Kampung Citamleg. Sedangkan Desa Situmulya terdiri dari 11 kampung, di antaranya; Kampung Sukatani 1, Kampung Sukatani 2, Kampung Cibuut, Kampung Bojonglaya, Kampung Lebak Randu, Kampung Ciater, Kampung Pasirkadu Tengah, Kampung Pasirkadu Kidul, Kampung Tapos, Kampung Tapos Luhur, dan Kampung

---

<sup>10</sup> 5 buah rumah inap yang dibangun disekitar rumah dan pendopo adat dianalogikan sebagai dasar agama (Rukun Islam), dasar negara (Pancasila) dan adat (*Pangeran Sembaheun, Nabi Tuladeun, Karuhun Turuteun, Makhluk Binaeun, Negara Olaheun*).

Tapos Girang. Di setiap kampung biasanya terdapat *rendangan*.<sup>11</sup> Total ada sekitar 18 *rendangan*. Bila dijumlah dengan *rendangan* dari luar yang menginduk ke Cisitua berjumlah ratusan.

Berdasarkan data tahun 2013 yang diperoleh dari kantor desa setempat, Desa Kujangsari memiliki total jumlah penduduk sebanyak 1.941 jiwa yang terdiri dari 1.006 laki-laki dan 935 perempuan. Dengan jumlah KK 640, kepadatan penduduk di Desa Kujangsari sekitar 50 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Situmulya dengan total KK 850 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.557 jiwa, yang terdiri dari 1.265 laki-laki dan 1.292 perempuan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sekalipun Kasepuhan Cisitua memiliki penduduk yang cukup banyak, namun karena luas wilayahnya juga cukup besar, memungkinkan masyarakatnya untuk bekerja mencari penghidupan dari alam yang mendominasi sebagian besar wilayah Kasepuhan Cisitua.

#### 1. Pertanian Selaras Kehutanan

Sebagai masyarakat agraris, masyarakat di Kasepuhan Cisitua masih mengembangkan pertanian padi sawah sebagai mata pencaharian utamanya. Sekitar 95% warganya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan terhadap warisan leluhur. Dalam bertani, masyarakat Kasepuhan Cisitua mengikuti aturan adat. Mereka hanya akan menanam padi jika sudah mendapatkan ijin dari *kaolotan* atau pemimpin adat (waktu menanam ditentukan oleh ketua adat). Selain itu, mereka juga mengikuti aturan masa panen, yaitu satu tahun satu kali. Hasil panen harus disimpan didalam *leuit* dan tidak boleh diperjualbelikan.

Masyarakat Kasepuhan Cisitua mempunyai dua sistem pertanian yaitu sawah dan huma. Pertanian Sawah adalah menanam padi di lahan basah, sedangkan huma atau *ngahuma* adalah menanam padi di lahan kering. Jenis padi yang dipakai adalah padi lokal, untuk padi sawah yaitu *pare leutik* dan untuk padi huma *pare gede*.<sup>12</sup>

Selain pertanian, potensi kehutanan juga menjadi sumberdaya alam yang sangat mendukung kehidupan masyarakat di Kasepuhan Cisitua. Hutan selain berfungsi sebagai penyedia sumber-sumber air bagi pengairan sawah lahan basah, dan sumber mata air alami bagi rumah-rumah penduduk, juga merupakan amanah leluhur yang kelestariannya harus dijaga. Masyarakat Kasepuhan Cisitua telah cakup membagi wilayah hutan menjadi beberapa zonasi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Konsep ini merupakan konsep warisan leluhur yang telah dipercaya dan ditaati oleh masyarakat secara turun temurun. Didasari oleh adanya pengetahuan tentang hutan, fungsi dan zonasinya mereka dapat menjaga kelestariannya hingga saat ini. Berikut ini konsep zonasi hutan menurut masyarakat adat Kasepuhan Cisitua<sup>13</sup> :

##### a. Hutan Tutupan<sup>14</sup>

Hutan tutupan menurut istilah kehutanan disebut sebagai zona inti, yaitu sebuah wilayah hutan yang tidak boleh dibuka serta dilakukan aktifitas kehutanan ataupun pertanian demi kepentingan apapun. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam didalamnya,

---

<sup>11</sup> *Rendangan* adalah sekelompok orang memiliki keyakinan yang sama dengan pimpinan adat, dengan kata lain *rendangan* merupakan pengikut sebuah komunitas adat kasepuhan (Rosyadi dkk., 2005: 40).

<sup>12</sup> Terdapat 27 jenis padi lokal yang ditanam oleh masyarakat Cisitua yaitu; 15 jenis *pare*, 6 jenis *cere*, 2 jenis *hawara* dan 4 jenis *ketan*. Rata-rata pendapatan per hektar 4 - 5 ton gabah kering giling. Selain itu terdapat 3.800 lumbung padi, yang masing-masing lumbung berisi antara 500 - 1.000 pocong padi. Satu pocong padi sekitar 3,5 kg (<https://sites.google.com/site/nimusinstitut/masyarakat-adat-cisitu>).

<sup>13</sup> Disarikan dari wawancara dengan narasumber dengan Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitua) pada tanggal 11 Maret 2015.

<sup>14</sup> Disarikan dari wawancara dengan narasumber dengan Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitua) pada tanggal 11 Maret 2015.

baik flora, fauna, tanah, air, udara, dan kekayaan alam lain yang terkandung didalamnya. Begitu pula halnya dengan masyarakat Cisitu, mereka menganggap hutan tutupan atau *leuweung tutupan* sebagai hutan keramat yang terlarang untuk dikunjungi apalagi dieksplorasi.

Menjaga lahan hutan tutupan merupakan sebuah peraturan tak tertulis yang mutlak harus ditaati oleh masyarakat Kasepuhan Cisitu, dan masyarakat secara sukarela mentaatinya tanpa syarat. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bila sawah yang ada lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan hutan, maka dapat dipastikan sawah yang ada akan terbebaskan dari serangan hama seperti burung, tikus, dan babi hutan, karena sebagian besar hewan-hewan tersebut tinggal di dalam hutan bukan di sawah. Alasan lain masyarakat mematuhi aturan untuk menjaga dan memelihara *leuweung tutupan* karena sawah yang dikelola oleh masyarakat pasti membutuhkan air, sedangkan mata air sebagai sumber pengairan alami bagi lahan persawahan itu berasal dari hutan. Alasan terakhir adalah untuk menjaga erosi, longsor dan lain sebagainya. Menurut penuturan masyarakat setempat, selama mereka hidup di sana hampir tidak ada berita atau kejadian longsor yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena hutan masih terjaga.

Untuk memelihara kelestariannya, *leuweung tutupan* dijaga oleh mitos. Masyarakat percaya apabila ada yang memasuki kasawan hutan tutupan tanpa seijin *olot*, maka akan mengalami gangguan secara gaib atau kualat (*kabendon*) dari leluhur. Oleh sebab itu, segala aktifitas masyarakat terkait dengan *leuweung tutupan* harus atas dasar ijin dan petunjuk *olot*, supaya terjaga dari marabahaya yang dapat terjadi.

#### b. Hutan Titipan<sup>15</sup>

Menurut warga setempat hutan titipan adalah suatu kawasan hutan yang diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Cisitu pada para *incu putu* (warga kasepuhan) untuk dijaga, dipelihara, dan tidak mengganggu kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan, karena hutan titipan adalah kawasan hutan sekunder yang ada di sekeliling hutan tutupan yang berfungsi untuk menjaga siklus ekologi yang ada di dalamnya agar tetap dalam kondisi lestari sebagaimana seharusnya. Hutan titipan masih bisa dimanfaatkan tetapi sangat terbatas. *Sirah cai* atau hulu sungai yang ada di wilayah hutan titipan tidak boleh diganggu, tetapi wilayahnya bisa digarap dengan menanam beberapa tanaman produktif tahunan seperti cengkeh, bambu, dan aneka tanaman kayu-kayuan seperti; jeungjing, manii, rasamala, manglid, pasang, mahoni, damar, pupa, dan bambu. Pohon kayu-kayuan ini bisa ditebang tapi terbatas, biasanya pemanenan kayu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak seperti untuk membangun rumah, itupun jumlahnya tidak banyak karena sebagian besar perumahan penduduk Kasepuhan Cisitu merupakan jenis rumah permanen yang tidak terlalu banyak menggunakan unsur kayu.

Kayu-kayu juga biasa ditebang untuk keperluan pertambangan, khususnya sebagai penyangga lubang-lubang tambang emas yang digali oleh masyarakat. Karena kawasan pertambangan emas tradisional eks Antam blok Cikidang berada di blok Cikidang yang masuk kedalam wilayah zona inti kawasan taman nasional Salak Halimun, maka masyarakat tidak ada yang berani untuk menebang kayunya, oleh karenanya untuk kepentingan pertambangan kayu yang diperlukan dibawa dari kawasan hutan titipan. Tetapi bila di wilayah hutan titipan tersebut misalnya masih terdapat mata air yang mampu menghasilkan dan mengalirkan air ke permukiman penduduk atau lahan persawahan, sehingga patut diduga bila ditebang kayu-kayu itu dapat merusak sumber air, maka tidak boleh ditebang. Intinya pemanfaatan hutan titipan ini sangat terbatas, bergantung pada ketersediaan sumber air di

---

<sup>15</sup> Disarikan dari wawancara dengan narasumber dengan Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitu) pada tanggal 11 Maret 2015.

dalamnya.

c. Hutan Bukaian atau Lahan Garapan<sup>16</sup>

Menurut narasumber *leuweung* bukaian adalah suatu kawasan yang sekarang telah terbuka dan dapat digarap oleh masyarakat serta masih dikelola untuk areal persawahan, huma dan kebun. Lahan pertanian sawah selain terdapat di sekitar pemukiman penduduk juga berada *leuweung* bukaian yang termasuk kedalam wilayah taman nasional Salak Halimun. Sekitar tahun 1970 an merupakan kali pertama masyarakat menggarap *leuweung* bukaian menjadi areal pesawahan. Hal ini dilakukan masyarakat karena otoritas Perhutani saat itu membolehkan mereka membuka lahan. Keputusan Perhutani pada saat itu didasari oleh adanya kebijakan pemerintah orde baru yang sedang fokus pada usaha-usaha peningkatan ekonomi nasional, dengan salah satunya adalah mengeluarkan ijin penebangan kayu-kayu hutan dan pemanfaatan hutan menjadi lahan pertanian produktif. Mereka menyebut Mantri Sukandar (Perhutani) sebagai orang yang berjasa memberikan kewenangan tersebut. Namun demikian masyarakat hanya diperbolehkan untuk mengelola lahan tersebut, bukan untuk memilikinya, karena pada dasarnya lahan tersebut masih menjadi bagian dari wilayah taman nasional. Selain padi ada juga ditanam jenis tanaman keras seperti *jeungjing* yang ditanam berdampingan di sekitar areal pesawahan.

Lahan garapan masyarakat yang berada di wilayah Taman Nasional Salak Halimun, dikelola oleh sebagian besar warga Kujangsari yaitu sebanyak 80% dan 20% oleh warga Situmulya. Karena jaraknya yang cukup jauh dari desa, untuk mengolah lahan tersebut biasanya warga bermalam selama kurang lebih satu malam dalam seminggu di lahan sawahnya yang berada jauh di dalam hutan. Apabila menjelang panen raya mereka dapat menginap disawah hingga satu minggu lamanya, dan baru akan pulang ke rumah, setelah panen raya. Penen raya ini hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, artinya hanya terdapat satu kali pola tanam padi sawah, pada masyarakat di Kasepuhan Cisitu.

Luas lahan garapan sawah yang berada di wilayah Kasepuhan Cisitu sekitar 720 Ha dengan 40 blok. Lahan garapan ini sebagian besar berada di taman nasional Salak Halimun. Sebagaimana pertama kali dibuka pada awalnya dahulu, luasnya hingga saat ini belum berubah. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan atau mitos yang berkembang dan masih dipercayai oleh masyarakat, yang mengatakan bahwa bila ada satu keluarga yang berniat untuk menambah areal sawah garapan kemungkinan besar hasil panennya akan gagal. Kalau sudah mengelola satu petak tetap saja harus satu petak, tidak dapat bertambah. Memang bisa jadi pada tahun pertama dan kedua masih dapat menghasilkan, tetapi biasanya ketika memasuki tahun ketiga, panennya akan menemui kegagalan. Hal tersebut telah menjadi semacam pantangan yang masih dipercayai oleh masyarakat, karena seringkali terjadi. Hal lain juga dikarenakan sawah yang berada di wilayah taman nasional bukan hak milik warga, oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan. Lain halnya apabila sawah garapan berada di tanah desa, masih bisa dijualbelikan.

Seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yang terjadi di kota-kota besar, kondisi lahan pertanian sawah di Kasepuhan Cisitu pun tidak luput dari imbas fenomena tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi setiap tahunnya, secara tidak langsung membutuhkan ruang yang lebih luas. Namun demikian Penyusutan lahan pertanian yang terjadi karena alih fungsi lahan untuk pemukiman di Kasepuhan Cisitu tidak terlalu besar. Lahan pesawahan masih dapat dipertahankan secara maksimal.

---

<sup>16</sup> Disarikan dari wawancara dengan narasumber dengan Bapak Okri (Ketua Adat Kasepuhan Cisitu) pada tanggal 10 Maret 2015, Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitu) pada tanggal 11 Maret 2015, dan Bapak Ugandi (sekretaris Desa Situmulya) tanggal 17 Maret 2015.

Untuk mendukung pola pertanian di Kasepuhan Cisitu, telah tersedia saluran-saluran irigasi, baik itu berupa saluran irigasi masyarakat (saluran kecil-kecil) maupun pengairan irigasi setengah teknis (bendungan dan saluran yang lebih besar). Pengaturan dan pemeliharaan saluran irigasi besar (setengah teknis) yang tidak dapat dikelola oleh individu-individu warga, dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat dengan menunjuk seorang *ulu-ulu* sebagai penanggungjawabnya. Setiap saluran dikelola dan dipelihara oleh seorang *ulu-ulu*, petani penggarap memberikan kompensasi berupa satu ikat padi (*sapocong*) kepada *ulu-ulu* setiap tahunnya sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengaturan air yang dialirkan *ulu-ulu* kesawah mereka.

Secara umum jumlah *ulu-ulu* irigasi setengah teknis di Desa Situmulya khususnya ada dua orang, sedangkan irigasi masyarakat dikelola oleh masing-masing penggarap yang salurannya melewati dan mengairi sawahnya. Tugas seorang *ulu-ulu* mengatur aliran air ke sawah-sawah warga, agar jangan sampai ada sawah yang dialiri air terlalu besar atau terlalu kecil. Pengaturannya harus pas sesuai dengan kondisi tanaman.

Selain peran *ulu-ulu* dan petani dalam sistem pengairan pertanian di Kasepuhan Cisitu, air itu sendiri juga memegang peranan yang cukup penting. Keberadaan air yang cukup melimpah merupakan suatu anugerah tersendiri bagi para petani, sehingga mereka sangat memperhatikan untuk selalu menjaga sumber-sumber mata air yang menjadi ruh dalam kehidupannya. Dalam bahasa lokal mereka mengatakan seperti ini:

*“ceuk kolot sirah cai mah ulah waka dituaran, soalna bakal rieht hulu, mun hulu cai euweuh kayuan teu aya caian nu lieur saha? nu lieur urang keneh. Lain berarti rieht hulu ku panyakit tapi kumaha mikiran cai ieu sangkan aya an”*.

Yang artinya, menurut orang tua pohon-pohon yang ada di sumber mata air jangan sampai ditebang, sebab akan menyebabkan sakit kepala. Bila di sumber mata air tidak terdapat pohon, maka yang akan pusing siapa? Yang pusing kita sendiri. Bukan dalam artian pusing kepala, tapi pusing memikirkan bagaimana air tetap harus ada.

Berdasarkan kontribusinya terhadap pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alam maupun buatan (pesawahan) yang berbasiskan kearifan lokal, dalam hal ini sistem pengelolaan pertambangan secara tradisional dan sistem tanam padi setahun sekali, Kasepuhan Cisitu pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto dan SBY dalam rangka ketahanan pangan. Cisitu dianggap mampu mempertahankan ketahanan pangan dengan cara kearifan lokal yang dikembangkannya.

## 2. Implementasi Hukum Adat Menuju Kemakmuran<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dan kepercayaan, Indonesia memiliki dasar hukum negara yang kuat yaitu undang-undang dasar dan peraturan turunan lainnya. Di samping itu juga setiap pemeluk agama dan kepercayaan pasti memiliki hukum agamanya masing-masing. Begitu pula masyarakat adat sangat mengagungkan hukum adat mereka sebagai pedoman dan pegangan hidup dan kehidupannya. Ketiga hukum yang ada ini yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat haruslah senantiasa berjalan beriringan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Bila terjadi pertentangan di antara satu dengan lainnya, maka dapat dipastikan akan terjadi kebingungan pada masyarakat, bahkan tidak jarang menyebabkan pertikaian dan konflik sosial yang berkepanjangan. Uraian mengenai hal di atas dirasa perlu untuk mengaitkan bagaimana peranan ketiga hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat Cisitu yang cukup pelik dengan adanya berbagai aturan yang harus mereka jalani.

---

<sup>17</sup> Disarikan dari wawancara dengan narasumber dengan Bapak Okri (Ketua Adat Kasepuhan Cisitu) pada tanggal 10 Maret 2015, Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitu) pada tanggal 12 Maret 2015, dan Bapak Lili (Kepala Desa Situmulya) tanggal 16 Maret

Masyarakat di Kasepuhan Cisitu, menyadari keberadaan mereka sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat Indonesia dibawah naungan NKRI. Secara tidak langsung mereka melakukan penyesuaian dalam hukum adat mereka terutama menyangkut aturan yang berkenaan dengan kehidupan sosial, seperti peningkatan pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Larangan-larangan atau pamali dalam hukum adat yang pada awalnya melarang masyarakat untuk mengenyam pendidikan ditiadakan. Larangan untuk membangun rumah secara permanen dilunakan, seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan ekonomi masyarakatnya.

Selain hukum adat, ada istilah hak adat yaitu satu kesatuan kolektif terhadap segala sumberdaya diwilayahnya, yang lazim disebut hak ulayat, yang pada dasarnya adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumberdaya (Mariane, 2014:65).

Beberapa hal terkait hak adat masyarakat di Kasepuhan Cisitu yang dasarnya menjadi privasi masyarakat, pada kenyataannya bertentangan dengan apa yang dilakukan negara. Contoh nyata adalah ketika mereka mempertahankan wilayah hutan adat yang berada di zona inti taman nasional, dari keberadaan PT. Antam (Aneka Tambang) yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas Blok Cikidang. Masyarakat Kasepuhan Cisitu mengetahui arti pentingnya hutan tutupan sebagai sumber daya alam yang tidak boleh diganggu oleh siapapun dan kepentingan apapun. Dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, mereka berjuang menentang keberadaan PT. Antam di wilayahnya, menggunakan langkah-langkah hukum selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mereka untuk menarik kekuasaan PT. Antam atas lahan hutan dan kekayaan alam yang ada didalamnya.

Aturan mengenai pembatasan pendidikan dan kesejahteraan lahir pada saat kepemimpinan Abah Okri, selaku ketua adat Kasepuhan Cisitu. Selama memimpin Cisitu dari tahun 1980 an hingga saat ini, telah banyak merombak beberapa aturan adat demi kesejahteraan masyarakatnya. Abah Okri mengatakan

*“di adat teu dimeunangkeun nyieun imah bagus, indit ka sakola, atuh moal maju ieu nagara teh, sedengkeun ngolah nagara teh kudu pinter”.*

Artinya: menurut aturan adat tidak diperbolehkan membangun rumah bagus, pergi ke sekolah, tidak akan maju negara ini, sedangkan untuk mengelola negara ini dibutuhkan orang-orang yang pintar.

Hal tersebut membuktikan bahwa Cisitu pada dasarnya telah terbuka dengan segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga mereka berfikir bahwa antara hukum adat dan peraturan negara harus saling melengkapi. Sebagaimana tercantum dalam filosofi hidup mereka *tilu sapatulu, dua sakarupa, nu hiji eta-eta keneh* (tiga kesesuaian, dua serupa, yang satu itu juga). Konsep tersebut secara umum diartikan bahwa antara agama, adat, dan negara menyerukan pada jalan kebenaran demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hidup di dunia.

Kondisi kehidupan yang teratur dan mensejahterakan ini pada akhirnya memberikan ketentraman hidup bagi masyarakat secara keseluruhan.

*“di Cisitu maling jempling, rampog lowong, bangsat teu araya, beurit teu araya. Aya eta ge beurit tapi teu ngaruksak. Di dieu mah jang ngusir beurit teh lain ku semprotan, tapi ku panglay jeung menyan. Padahal mah lain matih menyan na, matih panglay na, nu maha kawasa nu awas”*

Artinya: di Cisitu maling sunyi, rampok kosong, bangsat tidak ada, tikus pun tidak ada. Ada itu juga tikus tapi tidak merusak. Untuk mengusir tikus disini bukan oleh semprotan

hama, tetapi dengan *panglay* dan kemenyan. Sebetulnya bukan karena manjur kemenyan nya, bukan pula ampuh *panglay*nya, tetapi yang Maha Kuasa yang mengawasi.

*sing kade budak “mipit sia kudu amit, ngala kudu menta, nganggo suci, makan kudu halal, ngecap bener” kahayaang urang pasti diijabah.*

Artinya : hati-hati anakku “memetik harus permisi, mengambil harus minta, memakai harus suci, makan harus halal, berkata harus benar” keinginan kita pasti dikabulkan.

Pepatah-pepatah *olot* tersebut menjadi penuntun hidup masyarakat Cisitu hingga saat ini. Keberadaan *olot* sebagai tetua yang memiliki kharisma kuat di masyarakat, merupakan sebuah modal sosial yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup warganya, dengan wejangan dan pepatah karuhun sebagai dasarnya.

Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya saat ini, dianalogikan oleh *olot* Okri dalam peribahasan ini “*dukun kurang pangaruh, adat kurang pangaruh*” mengapa hal tersebut bisa terjadi? karena hukum adat yang digunakan hanyalah sebatas *lips service* saja oleh tetuanya. Umpamanya seorang ketua adat menyuruh untuk tidak berbuat salah kepada orang lain, tetapi dia sendiri jahat kepada orang lain, maka apapun yang dikatakan oleh ketua tersebut tidak akan didengar dan dipatuhi oleh warganya. Jadi wibawa seorang pemimpin itu haruslah selaras antara wibawa lahir dan batinnya. Kebenaran yang diperintahkan dicontohkan sesuai dengan aturannya oleh pemimpin, sehingga dapat dituruti oleh warganya.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan dambaan setiap pemimpin. Kesejahteraan masyarakat, dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi sebuah kebanggaan bagi *olot* Okri di Kasepuhan Cisitu. Mereka berpendapat bahwa sejak diputus oleh MK, saat itulah Cisitu merasa baru saja merdeka dari belenggu penjajahan. Tidak ada lagi warga yang harus menyetorkan asil panen mereka ke oknum pemerintahan (Perhutani), tidak ada lagi pungutan liar hasil hutan dan pertanian. Semua warga merasakan kebebasannya. Seorang pemimpin yang total mendedikasikan amanat kepemimpinannya untuk masyarakatnya akan merasa senang bila masyarakatnya dapat hidup berkecukupan disertai rasa aman dan tentram dalam menjalankannya.

Kemerdekaan berperikehidupan juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Cisitu, khususnya generasi muda yang masih ada di bangku sekolah. *Olot* sebagai pimpinan adat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Kondisi ini berimbas pada semakin banyaknya masyarakat yang peduli dengan pentingnya pendidikan. Banyak dari orang tua di Cisitu menyekolahkan anaknya hingga sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi. Pendidikan ini juga lah yang pada akhirnya yang mendorong perubahan pada masyarakat adat Kasepuhan Cisitu. Generasi muda terdidik mulai merintis perjuangan mempertahankan hak adat mereka dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum yang mereka ketahui dan pelajari, sehingga rasa keadilan dapat mereka peroleh dari hasil proses hukum walaupun harus ditempuh dengan waktu yang cukup panjang.

Kepatuhan warga masyarakat Kasepuhan Cisitu kepada ketua adat, selain berhasil memberikan dampak positif terhadap keteraturan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan sejahtera, juga berimbas terhadap pengelolaan lingkungan alam yang mereka kelola. Segala pantangan dan larangan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dipatuhi, demi terjaganya kondisi alam yang baik. Jika kondisi alam baik tentunya akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, yang sebagian besar masih sangat bergantung pada hasil-hasil pertanian dan hutan.

### 3. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di wilayah adat Kasepuhan Cisitu terdapat sebuah potensi alam yang cukup besar, yang pada awal tahun 2000 an sempat menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat Kasepuhan Cisitu dan pemerintah, yang dalam hal ini digawangi oleh perusahaan BUMN yaitu PT.Antam dan Perhutani. Potensi alam tersebut adalah pertambangan emas, yang berada di Blok Cikidang. Blok Cikidang itu sendiri termasuk kedalam kawasan Taman Nasional Salak Halimun dan zona hutan tutupan masyarakat adat Kasepuhan Cisitu.

Kawasan zona inti hutan tutupan, menurut aturan adat Kasepuhan Cisitu tidak dibolehkan untuk dibuka, dalam kondisi dan kepentingan apapun demi menjaga kelangsungan hidup ekosistem yang ada didalamnya supaya tetap lestari. Namun demikian pemerintah (melalui PT. Antam difasilitasi oleh Perhutani), tetap bersikeras untuk membukanya, dengan alasan daerah tersebut memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar yaitu emas. Kebijakan pemerintah mengeksplotasi sumberdaya alam di zona hutan tutupan Cisitu, menyebabkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak sekalipun pada dasarnya masyarakat tersakiti. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang menurut mereka harus dipatuhi. Hal ini didasari karena mereka mengetahui bahwa Cisitu berada di bawah naungan pemerintah NKRI, sehingga harus mengikuti segala kebijakannya sekalipun bertentangan dengan hukum adat mereka.

Pertentangan internal yang terjadi dalam pemikiran masyarakat adat Kasepuhan Cisitu. Disatu sisi mereka mengetahui bahwa undang-undang dasar negara telah mengatur mengenai bumi, langit, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara. Sementara hukum adat berkata lain, bahwa hutan tutupan merupakan wilayah yang tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan apapun.

Blok tambang Cikidang pertama kali dibuka oleh Antam sejak tahun 1999 di zona inti hutan tutupan, dan resmi ditutup tahun 2008. Bahan baku bijih emas ditambang di Blok Cikidang, sedangkan pengolahannya dilakukan di Cikotok. Daerah Cikotok merupakan kawasan tambang emas yang telah terlebih dahulu dibuka oleh PT.Antam pada tahun 1939. Cikotok termasuk kedalam wilayah Kasepuhan Ciherang, tapi masih satu kecamatan dengan Kasepuhan Cisitu.<sup>18</sup>

Ekspanasi PT. Antam dari Tambang Cikotok ke Cikidang dimulai pada tahun 1999. Sejak itu PT. Antam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok Cikidang. Pada kenyataannya kegiatan mereka tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, yang ada hanya menimbulkan permasalahan. Permasalahan pertama yaitu timbul kecurigaan di masyarakat karena adanya provokasi bahwa di Blok Cikidang ada permainan antara PT.Antam, Perhutani dengan lembaga adat. Masalah kedua, pohon-pohon di hutan ditebang oleh perusahaan, padahal Blok Cikidang itu secara otoritas negara masuk ke dalam taman nasional, dimana dalam ketentuan UU no. 41 tahun 1999 tentang pokok-pokok kehutanan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap hutan tersebut, namun fakta di lapangan mereka melakukan kegiatan itu.<sup>19</sup>

Masyarakat adat Cisitu beranggapan bahwa PT. Antam telah melanggar dua ketentuan tersebut, yaitu ketentuan negara dan ketentuan adat, sehingga akhirnya masyarakat melakukan konfrontasi terhadap korporasi. Perlawanan masyarakat ini tidak dilakukan dengan demonstrasi dan anarki, namun menggugat secara konstitusional berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya. Gugatan komunitas adat terhadap korporasi tambang

---

2015.

<sup>18</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitu) tanggal 14 Maret 2015.

dilakukan secara simultan dari pengadilan negeri Lebak, pengadilan tinggi Banten, hingga ke Mahkamah Konstitusi. Prosesnya berjalan cukup alot, hingga menghabiskan waktu selama enam tahun. Akhirnya perjuangan masyarakat tidak sia-sia, amar putusan MK yang dikeluarkan pada 16 Mei 2013, mengamanatkan bahwa tanggungjawab pengelolaan hutan adat dan segala sesuatu yang berada didalamnya menjadi hak dan kewenangan komunitas adat. Sebagai konsekuensi dari amar putusan MK tersebut, berarti bahwa seluruh aktivitas pertambangan harus dihentikan dan dikembalikan kepada masyarakat.

Ketidak berpihakan pertambangan kepada masyarakat sekitar sebagai pemilik wilayah adat, dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang tidak berubah. Sebagian masyarakat berada dalam kondisi pra sejahtera. Di sisi lain pertambangan mengeruk kekayaan alam mereka. Sungguh sebuah kondisi yang ironi. Menurut pemaparan narasumber, pada saat Blok Cikidang masih dikuasi PT. Antam, hanya beberapa orang saja di Desa Cisitu yang memiliki kendaraan roda 4 (6 unit), tapi setelah tambang ditutup dan diambil alih oleh masyarakat, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cisitu menjadi lebih baik. Kondisi tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya kesejahteraannya hidup mereka. Jumlah kendaraan roda 4 sudah ada di atas 100 buah, roda 2 sebanyak 400 buah, rumah-rumah yang dahulunya semi permanen berubah wujud menjadi bangunan rumah yang megah dan mewah. Hal ini terjadi sebagai dampak dikelolanya pertambangan oleh masyarakat Cisitu, sehingga mereka mempunyai kewenangan sendiri dalam mengelola tambang sebagai sumber kekayaan alam yang ada di wilayah Kasepuhan Cisitu.

Penyebab utama terjadinya perubahan sosial pada masyarakat Cisitu karena adanya pertentangan (*conflict*) dalam masyarakat, antara masyarakat Cisitu dengan PT. Antam mengenai pengelolaan hutan tutupan. Setelah konflik mulai mereda, masyarakat Cisitu berupaya untuk mengenal, mengetahui, dan melakukan sendiri usaha-usaha pertambangan tradisional. Namun demikian pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka tetap tidak ditinggalkan. Menurut masyarakat Cisitu pertambangan ini hanya sebuah kerja sampingan, di luar kerja utama mereka mengelola pertanian. Adanya pengenalan cara-cara hidup sebagai penambang tradisional, selain bertani, tidak serta merta meninggalkan pencaharian utama mereka sebagai petani, sebagaimana yang diamanatkan karuhun kepada mereka untuk selalu menjaga kelangsungan alam dengan bercocok tanam. Sistem pertanian tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan pola tanam satu tahun sekali. Dalam jangka waktu menunggu jeda pengeloaan pertanian inilah, mereka memanfaatkan waktunya untuk mengelola tambang.

Setelah putusan MK dikeluarkan, PT. Antam pergi. Namun karena Blok Cikidang sudah terlanjur dibuka oleh PT. Antam, untuk mengantisipasi penjarahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pengelolaan Blok Cikidang diambilalih oleh lembaga adat. Pertimbangan pertama lembaga adat yang menyelamatkan hutan dan kekayaan alam yang berada di dalamnya, namun karena lembaga adat bukan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki payung hukum, maka mereka tidak dapat mengelolanya secara langsung. Oleh sebab itu dibentuklah sebuah badan hukum dengan bentuk koperasi yang diamanatkan kepada lembaga adat untuk mengelolanya.

Hingga saat ini pengelolaan kawasan tambang Blok Cikidang berada di bawah naungan koperasi yang dibentuk oleh lembaga adat masyarakat Kasepuhan Cisitu, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaatnya secara langsung. Anggota koperasi tidak mutlak masyarakat Cisitu. Koperasi ini bersifat serba usaha yang salah satu fungsinya adalah pengelolaan serta pemasaran hasil. Pengelolaan disini berarti pengeloaan<sup>20</sup> kawasan hutan bekas pertambangan PT. Antam, yang dilakukan dengan cara pertambangan tradisional. Hasil

---

<sup>19</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Yoyo (Sekretaris Adat Kasepuhan Cisitu) tanggal 14 Maret 2015.

<sup>20</sup> Pengelolaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penggalian tambang, pengolahan menjadi bahan baku, dan pemasaran hasil

dari pengelolaan tersebut kemudian dipasarkan dan hasilnya menjadi keuntungan bersama seluruh warga koperasi.

Sebagaimana diamanatkan UUD 1945 ayat 33 bahwa “bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, merupakan pernyataan umum yang apabila ditelisik lebih jauh tidak berlaku umum. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan dibawahnya yang menjadi penjabaran dari UUD 45 ayat 33 di atas. Seperti halnya pada UU no. 41 tahun 1999 tentang pokok-pokok kehutanan yang mengatur mengenai adanya larangan mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan tutupan secara besar-besaran. Belum lagi aturan perundangan tentang agraria yang mengamanatkan bahwa tanah adat merupakan hak prerogatif masyarakat adat yang tidak dapat dimanfaatkan secara umum.

Kondisi kawasan hutan pada saat dilakukan penggalian tambang emas oleh perusahaan tambang, sangat memprihatinkan. Kayu-kayu hutan banyak ditebang untuk kepentingan tambang, sehingga kondisi hutan menjadi rusak tak terkendali. Namun keadaannya saat ini berbeda, hutan kembali menjadi hijau karena tidak ada lagi pohon-pohon yang ditebang. Apabila dahulu perusahaan tambang menebang pohon-pohon di hutan tutupan untuk kebutuhan kayu-kayu penyangga lobang galian tambang, ketika dikelola masyarakat setempat tidak ada yang berani menebang pohon dari kawasan hutan, mereka membawa sendiri kayu tersebut dari hasil penebangan pohon yang mereka tanam sendiri, yang berada di zona kawasan hutan titipan. Jadi kondisi hutan saat ini sudah kembali hijau dan rimbun. Meskipun tetap terdapat beberapa lobang galian tambang, tapi tidak ada kayu-kayu hutan yang ditebang.

Pengelolaan tambang tradisional Blok Cikidang, selain mengambil kayu dari luar hutan tutupan, masyarakat penambang juga tidak diperbolehkan menggunakan alat berat dan bahan peledak dalam mengeksploitasi hasil tambang. Kegiatan tambang murni dilakukan dengan cara-cara tradisional dan manual. Ada juga pantangan-pantangan hari, serta larangan bulan yang ditetapkan setiap tiga bulan sekali. Pada masa larangan bulan ini masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan di pertambangan. Misalnya bulan januari, february, maret larangan bulannya misalnya hari senin. Kemudian april, mei, juni larangan bulannya hari selasa, dan seterusnya. Yang menentukan waktu larangan bulan adalah para ketua adat. Kenapa ada larangan bulan? Jika dilakukan kenapa? Jika dilanggar bagaimana? Tidak dapat dijelaskan karena telah menjadi kewenangan hukum adat. Namun secara logika, dapat ditelusuri dengan adanya rumah kaca diduga akan timbul pemanasan global. Jika kendaraan terus menerus dihidupkan pasti tidak akan bertahan lama, hal itu juga dapat dianalogikan terhadap kondisi hutan dengan keberadaan tambang tradisional di dalamnya, sudah dapat dipastikan dengan terus menerus dieksploitasi tanpa henti, suatu saat nanti kondisi hutan akan rusak. Maka dari itu diperlukan waktu jeda bagi bumi (lokasi tambang) untuk merecoveri dirinya sendiri terhadap segala aktivitas manusia, sehingga kondisi lingkungan alam disekitarnya dapat terus terjaga dengan baik.

Larangan bulan selain memiliki konsep yang logis bagi keberlangsungan lingkungan alam, juga memiliki nilai mistis yang dipercaya masyarakat bertuah. Menurut narasumber setempat bila seseorang melanggar larangan bulan untuk tidak boleh beraktivitas, tetapi mereka tetap memaksakan beraktivitas pada hari tersebut, maka karma yang akan diterimanya adalah kematian. Contohnya sudah terjadi sehingga masyarakat sangat mempercayainya.

Sekalipun masyarakat mengelola kawasan bekas pertambangan PT. Antam, secara tradisional, namun cara-cara mereka mengelolanya dengan konsep-konsep kearifan lokal telah terbukti tidak merusak hutan. Konsep-konsep kearifan lokal yang mereka terapkan dalam pengelolaan tambang tradisional ditekankan dengan mematuhi larangan bulan,

menghindari penebangan kayu di hutan tutupan, serta tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. Pengelolaan kawasan hutan dengan keberadaan tambang tradisional di Kasepuhan Cisitu, pernah dijadikan sebagai contoh pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan. Tambang Blok Cikidang dengan kearifan lokal pengelolaannya telah dijadikan wahana pembelajaran oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Olot* sebagai pemimpin adat yang disegani dan dihormati oleh seluruh masyarakat Cisitu memiliki peran yang sangat besar terhadap perubahan sosial yang terjadi pada komunitas adat Cisitu. Melalui petuah-petuah yang diutarakannya yang berarti juga sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat Cisitu, aturan adat diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan terutama pada aspek sosial, ekonomi, religi dan sistem kepercayaan dengan begitu kuat. Apa yang diungkapkan *olot* harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat di komunitas adat Cisitu. *Olot* sebagai pemimpin yang egaliter memiliki pandangan-pandangan hidup yang visioner, tanpa meninggalkan kepercayaan *karuhun* sebagai landasan utama pikiran-pikirannya. Namun demikian *olot* mampu memilah dan memilih beberapa hal yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi kekinian untuk ditinggalkan dan digantikan dengan tradisi atau hal-hal baru yang bersifat membangun demi kepentingan masyarakatnya.

Hal yang paling kentara terlihat adalah bagaimana pemimpin adat Cisitu mampu mendorong terciptanya perubahan sosial dengan cara mengimplementasikan aturan-aturan adat terhadap pengelolaan lingkungan, terutama lingkungan hutan tutupan yang dianggap tabu untuk dieksploitasi. Pantang dan tabu pada dasarnya tidak dilanggar, masyarakat hanya memanfaatkan areal terdampak tambang yang telah dieksploitasi sedemikian rupa supaya dapat mendatangkan manfaat bagi mereka dengan cara-cara yang baik sesuai aturan adat yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya kondisi hutan tidak menjadi lebih rusak, namun sebaliknya berharap dapat dipulihkan kembali, sehingga mendatangkan mafaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Perubahan sosial ini diawali oleh kondisi fisik lingkungan hutan tutupan yang sudah tereksploitasi perusahaan besar PT. Antam, dan adanya pergeseran aturan adat. Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama dengan para tetua adat, lokasi tambang yang telah ditinggalkan PT. Antam kemudian dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui korporasi yang keanggotaannya sebagian besar masyarakat Kasepuhan Cisitu. Keputusan tetua adat ini ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pertambangan emas ex PT. Antam di lahan hutan tutupan Kasepuhan Cisitu membawa masyarakat pada tahap kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pengelolaan tambang emas tradisional yang dikelola masyarakat saat ini ternyata hampir menyeluruh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kasepuhan Cisitu.

Perubahan sosial pada masyarakat di Kasepuhan Cisitu, secara umum memberikan dampak yang cukup besar terhadap keseluruhan kehidupan sosial masyarakat, hal ini ditandai tidak saja dengan indikator peningkatan kesejahteraan, tetapi juga tingkat pendidikan yang semakin tinggi dengan diperbolehkannya masyarakat Cisitu mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi oleh *olot*. *Olot* mendukung pentingnya pendidikan sebagai modal dalam membangun bangsa, sehingga pemikiran dan kebijakannya selalu menyelaraskan dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

Adanya kegiatan masyarakat Cisitu dalam mengelola hutan khususnya pertambangan

tradisional yang ada di wilayah hutan adat tutupan, merupakan sebuah upaya internal dari masyarakat dalam mendobrak sistem kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat adat khususnya Cisitu. *Olot* sebagai tetua adat di Kasepuhan Cisitu juga berperan penting dalam upaya-upaya masyarakat tersebut. Karena tanpa adanya kebijakan aturan adat yang diamanatkan *olot* dengan memperbolehkan masyarakat Cisitu mengelola pertambangan emas di lahan tutupan, kesejahteraan hidup masyarakat Cisitu tidak akan meningkat seperti saat ini. Dengan demikian ada keterkaitan yang cukup erat antara perubahan sosial dalam hal peningkatan kesejahteraan, gaya hidup, dan tingkat pendidikan yang terjadi pada komunitas adat Kasepuhan Cisitu, dengan kegiatan masyarakat melakukan penambangan emas dan pengelolaan lingkungan di hutan tutupan. Hal ini terjadi karena adanya aturan adat yang mendukung masyarakat untuk memanfaatkan lahan hutan supaya dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Sehingga apa yang mereka hasilkan dari hasil pertambangan emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

## **B. Saran**

1. Masukan yang dapat diberikan kepada masyarakat di Kasepuhan Cisitu dalam mengelola hutan dan hasil sumberdaya alam yang ada dilingkungkannya yaitu emas adalah, lebih memperhatikan lagi kondisi lingkungan alam yang ada diluar hutan tutupan khususnya yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sebagai dampak pengelolaan bijih emas menggunakan merkuri.
2. Keterbukaan masyarakat di Kasepuhan Cisitu terhadap perkembangan kemajuan zaman, dikhawatirkan akan menggerus nilai-nilai tradisi yang selama ini mereka pegang teguh, khususnya pada generasi muda. Untuk itu diperlukan upaya-upaya strategis dari pemangku adat setempat untuk menjaga keteraturan hidup masyarakatnya supaya tidak saling berbenturan dengan berbagai kepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Iskandar, J., (2001). *Manusia, Budaya dan Lingkungannya*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Mariane, I., (2014). *Kearifan Pengelolaan Hutan Adat*. Bandung: Rajawali Press.
- Muhammad, A., (2015). "ISBD Materi 4" dikases dari <http://adam15156.web.unej.ac.id/2015/09/23/isbd-materi-ke-4/> Tanggal 3 Januari 2016.
- Rosidi, A., (2011). *Kearifan Lokal; Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Rosyadi, dkk., (2005). Peranan Leuit dalam Kehidupan masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Banten. *Laporan Penelitian*. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Saryono, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Soekanto, S., (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi 1 Cetakan 44*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemarwoto, O., (1994). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_, (1999). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Cet ke-9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Senoaji, G., (2010). "Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Baduy dalam mengelola Hutan dan Lingkungan", *Bumi Lestari*. Vol.10 No.2 Tahun 2010. Hlm 302-310.
- Senoaji, G., (2011). "Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan, Lahan, dan

Lingkungan di Banten Selatan”. *Jurnal Humaniora* Vol. 23 No. 1 tahun 2011, hlm. 1-15.

Sztompka, P., (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada.

“Masyarakat Adat Cisititu”. diakses dari <https://sites.google.com/site/nimusinstitut/masyarakat-adat-cisitu>. Tanggal 19 Agustus 2015, Pukul 10.55 WIB.